

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>1</sup>

Kejahatan yang dilakukan anak dengan berbagai jenisnya sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, yang oleh para sosiolog dianggap sebagai salah satu bentuk gejala patologi sosial (penyakit sosial) yang harus diberantas. Secara sederhana, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai tingkah laku yang

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bertentangan dengan norma-norma yang ada (baik norma hukum, norma agama, maupun norma sosial), stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, kebaikan, dan hukum (baik formal maupun non formal). Penyakit sosial yang merambah kepada anak-anak menyebabkan mereka berbuat melanggar hukum. Karena tertangkap, maka anak-anak tersebut harus bertanggung jawab secara hukum, yang sebagian mereka harus menjadi anak tahanan, anak pidana, dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP).<sup>2</sup>

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan

---

<sup>2</sup> Dr. H. Marsaid, M.A *Peilindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015, Hlm. 4

(*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Kenakalan anak khususnya perbuatan yang berupa tindak pidana, setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 1

Untuk itu salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan: “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”<sup>4</sup>

Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu, sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahasan tersendiri.

Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur berupa ancaman/pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.

---

<sup>4</sup> Maulana Musa Ahmad, *Mendidik Anak Secara Islami*, Cet. ke 4, (Yogyakarta: As-shaff, 2006), hlm. 5-6

Kesejahteraan anak serta kepentingan terbaik baginya harus menjadi perhatian serius bagi setiap pihak, agar anak tidak menjadi korban ataupun pelaku perbuatan-perbuatan pidana. Maraknya anak dengan hukum, menimbulkan tanda tanya besar, anaknya yang memang nakal atau hukumnya yang terlalu kaku dalam merespon gejala sosial kemasyarakatan.

Oleh sebab itu anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan, yaitu Lembaga Peradilan Khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat

---

<sup>5</sup> Agung Wahyono dkk, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hlm. 2

menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak pidana kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subyek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Secara Substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada penjelasannya pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik. untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan

---

<sup>6</sup> Abintoro prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 7

hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini dapat terlihat dari banyak dokumen/instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak”.<sup>7</sup> Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, Ratifikasi KHA (*Converntion On The Rights Of The Child*) dengan Keppres No.36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh anak-anak. kemudian timbul pertanyaan, berapa batas usia anak-anak untuk dapat diajukan kesidang peradilan anak? Secara kronologis kriteria berdasarkan usia, yang menyinggung masalah kejahatan anak-anak pada tiap-tiap negara tidak sama, seperti di Eropa variasinya adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan di Belgia dan Swedia sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Yurisdiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batasan antara 16 (enam belas ) – 21 (dua puluh satu) tahun tergantung kepada negara bagian, dan sebagian besar negara bagian tersebut menetapkan 18

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 175



(delapan belas) tahun. Di Amerika Latin 14 (empat belas) tahun – 20 (dua puluh) tahun, batas usia maksimum tergantung negaranya dan rata-rata menetapkan 18 (delapan belas) tahun. Di Asia dari 15 (lima belas) tahun – 20 (dua puluh) tahun, dan di Jepang menetapkan 20 (dua puluh) tahun.

Di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 tahun 2012). Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai pemempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>9</sup>

Di dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, sebagaimana perintah Allah terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (7) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>10</sup>

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu :

1. fungsi orang tua sebagai pengayom
2. fungsi orang tua sebagai pendidik

Dalam hukum Islam, hukuman memiliki dua tujuan yaitu: pencegahan, perbaikan dan pengajaran. Dengan adanya dua tujuan hukuman tersebut, hukuman yang diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama. Adapun hukuman terhadap perkara tindak pidana penganiayaan

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Depok : Sabiq, 2012), hlm, 560.

yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* bisa diberikan karena ada faktor pemaafan dari korban kepada pelaku sehingga hukuman *qisas* tidak dijatuhkan. Pemaafan dari korban dapat menghapuskan hukuman yang sebenarnya yaitu *qisas* atau *hudud*. Tetapi hakim tetap memberikan hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya. Hukuman *had* atau *qisas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* kepada pelaku harus sudah baligh.

Lantas seperti apa kasus yang sebisa mungkin tidak dijatuhi vonis penjara? Ini daftarnya:

1. Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP). Contoh: pencurian sandal jepit di Palu.
2. Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP). Contoh: pencurian bebek di Purbalingga.
3. Pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan (Pasal 364 KUHP). Contoh: Pencurian lima tangkai bunga di Kupang.
4. Tawuran yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 170 ayat 1 dan 2 kesatu KUHP). Adapun tawuran yang

mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan diversi karena ancumannya 9 dan 12 tahun penjara (Pasal 170 ayat 2 kedua KUHP).

Jika mediasi gagal, maka baru digelar sidang pidana bagi anak tersebut. Sayangnya, hingga kini Peraturan Pemerintah (PP) SPPA tersebut belum juga dibuat oleh pemerintah. Padahal PP itu sangat urgent sebagai implementasi UU SPPA. Apalagi UU SPPA berlaku sejak 1 Agustus 2014," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kepada detikcom, Kamis (28/8/2014).<sup>11</sup>

Dengan Latar belakang seperti diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana proses penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut

---

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara>

undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

- 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Adapun manfaat dari karya tulis ini adalah :

1. Secara Teoritis, penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai proses penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum.

2. Secara Praktis, memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mampu menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh begitupun memberikan pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

#### **D. Kerangka Pembahasan**

##### 1. Anak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>12</sup>

## 2. Diversi

Konsep keadilan *restoratif justice* yang menjadi tujuan dari proses peradilan pidana, muncul dengan terakomodasinya mediasi penal ke dalam proses peradilan pidana dalam bentuk diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagai sesuatu yang baru dalam rangkaian proses peradilan pidana, dalam UU sistem peradilan pidana, diversi ini mendapat pengaturan tersendiri.<sup>13</sup>

Indonesia mengenal diversi untuk pertama kalinya melalui pasal 45 dan 46 KUHP 1918 yo Stb. 1917 No. 741. Dalam perjalanan waktu, sudah dikembangkan kedalam sistem peradilan anak di Indonesia. Bahkan UU Peradilan Pidana Anak terbaru, sudah mulai menerapkan keadilan restoratif.<sup>14</sup>

## 3. Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

---

<sup>12</sup> <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada tanggal 24 Desember 2017

<sup>13</sup> <http://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/14/anak-sidang-di-sidang-anak-diversi/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

<sup>14</sup> Andi Hamzah, RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) Hlm, 206



yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran ada beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Wiranti Shaffira<sup>15</sup> Skripsi “Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Metro)” penelitian skripsi di jurusan Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, penelitian skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen, dilengkapi dengan wawancara kepada informan,

---

<sup>15</sup> Wiranti Shaffira, “Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Metro)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

yang diolah dengan metode kualitatif.

2. Virginia Christina<sup>16</sup> Skripsi “Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)”. Penelitian skripsi di jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang berkaitan. Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek lokasi penelitian, pembahasan, dan penulis ini lebih tepat membahas Tinjauan

---

<sup>16</sup> Virginia Christina, “Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.sus-Anak/2014/PN.MKS.)” Skripsi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Fiqh Jinayah Terhadap Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang lebih jelasnya adalah membahas dan memahami dasar hukum Diversi melalui kajian pustaka.

### **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap penerapan ketentuan hukum normatif (teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui Diversi. Secara

operasional pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

### c. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Antara lain :

#### 1. Data Primer

Merupakan karya yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya yang terkait dengan tema penting ini. Jadi, merupakan data pokok untuk mengumpulkan data kajian yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum yang terkait serta fiqh jinayah yang berkaitan dengan anak.

#### 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus

dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### e. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), hlm, 117.

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan pustaka terhadap diversi, tindak pidana, penganiayaan serta anak. Dalam bab ini menjelaskan pengertian anak menurut hukum positif dan hukum Islam kemudian menjelaskan pengertian diversi, proses diversi dan tujuannya, dan menjelaskan pengertian penganiayaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, jenis-jenis penganiayaan serta sanksi dari penganiayaan, pengertian anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III Merupakan bahasan inti berupa tinjauan hukum pidana Islam terhadap diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur, berisi bahasan tentang bagaimana penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur menurut undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Bab IV berisi Penutup, Bab ini terdiri dari Kesimpulan, saran dan penutup.